

Analisis Konsep Individualisasi Pidana dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Siber Berdasarkan KUHP Baru

Maswir^{1*}, Edwar Kelvin², Rian Rusmana Putra³

^{1,2,3} Universitas Riau Kepulauan, Kepulauan Riau, Indonesia

Email: maswir@gmail.com^{1*}, edwarlawyer@gmail.com²,
rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan siber yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional, sehingga memerlukan pendekatan pidana yang lebih adaptif dan proporsional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menghadirkan konsep individualisasi pidana sebagai bagian dari pembaruan sistem pidana nasional yang menempatkan hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pidana, tetapi juga kondisi individual pelaku serta tujuan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep individualisasi pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan siber berdasarkan KUHP Baru. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran, argumentasi, dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individualisasi pidana dalam KUHP Baru memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, karakteristik pelaku, peran dalam tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebelum menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Dalam perkara kejahatan siber, penerapan konsep tersebut menjadi penting karena karakteristik tindak pidana yang bersifat lintas yurisdiksi, memanfaatkan teknologi informasi, serta melibatkan tingkat keterlibatan pelaku yang beragam. Konsep individualisasi pidana juga mencerminkan paradigma pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga pidana tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga mendukung perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan pembinaan pelaku. Dengan demikian, penerapan individualisasi pidana dalam KUHP Baru menjadi landasan penting untuk mewujudkan sistem pidana yang lebih adil, proporsional, humanis, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan siber.

Kata kunci: Individualisasi Pidana, Kejahatan Siber, KUHP Baru

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk dan karakteristik tindak pidana yang kini semakin banyak dilakukan



melalui media elektronik. Kejahatan siber berkembang sebagai fenomena kriminalitas modern yang memiliki karakter lintas yurisdiksi, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, serta menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengancam keamanan data, privasi, dan kepentingan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi agar tetap efektif dalam memberikan perlindungan hukum (Barda Nawawi Arief, 2011). Dalam perspektif pidana modern, penjatuhan pidana tidak lagi semata-mata diarahkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pribadi, motif, latar belakang, serta kemungkinan pelaku untuk diperbaiki melalui proses pembinaan sehingga tujuan pidana dapat diwujudkan secara lebih adil dan proporsional (Muladi, 2008).

Orientasi tersebut kemudian memperoleh landasan normatif yang lebih jelas melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengadopsi konsep individualisasi pidana sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Paradigma ini menempatkan hakim sebagai pihak yang tidak hanya menilai perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan aspek personal pelaku serta tujuan pidana dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk dalam penanganan kejahatan siber yang memiliki karakteristik khusus (Padang et al., 2024).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya memperbaharui ketentuan mengenai tindak pidana, tetapi juga menghadirkan pedoman pidana sebagai acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih proporsional. Kehadiran pedoman tersebut dimaksudkan untuk menciptakan konsistensi putusan, mengurangi disparitas pidana, serta memastikan bahwa penjatuhan pidana mempertimbangkan tujuan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta karakteristik pelaku. Meskipun demikian, penerapan pedoman pidana terhadap pelaku kejahatan siber masih menghadapi

tantangan karena karakteristik tindak pidana ini memiliki kompleksitas yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Modus operandi yang memanfaatkan teknologi digital, ruang lingkup yang bersifat lintas negara, serta tingginya tingkat anonimitas pelaku menuntut hakim untuk tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pidana dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan kepastian hukum (Latifah & Hairi, 2024).

Berbagai penelitian telah mengkaji perkembangan regulasi kejahatan siber dan pembaruan sistem pidana di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas penegakan hukum, pengaturan tindak pidana siber, maupun sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara konsep individualisasi pidana dalam KUHP Baru dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan siber masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik kejahatan siber yang bersifat dinamis, memanfaatkan perkembangan teknologi, serta memiliki dampak yang luas terhadap kepentingan masyarakat memerlukan pendekatan pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera, tetapi juga memperhatikan tujuan pembinaan, proporsionalitas pidana, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai implementasi konsep individualisasi pidana sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan siber berdasarkan ketentuan KUHP Baru sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Suseno et al., 2025).

Meskipun KUHP Baru telah memperkenalkan berbagai pembaruan dalam sistem pidana, implementasi konsep individualisasi pidana terhadap pelaku kejahatan siber masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan karakteristik kejahatan siber yang berbeda dengan tindak pidana konvensional, baik dari segi modus operandi, ruang lingkup perbuatan, maupun akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, hakim dituntut tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya

unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan tingkat kesalahan, motif, kondisi pribadi pelaku, dampak terhadap korban, serta tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Baru. Oleh karena itu, penerapan konsep individualisasi pemidanaan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan putusan yang proporsional dan berkeadilan, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan hak-hak pelaku (Nasution et al., 2024).

Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan jenis-jenis tindak pidana baru, tetapi juga melalui penataan sistem pemidanaan yang memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kehadiran tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pemidanaan dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, serta pembinaan terhadap pelaku. Dengan adanya pedoman tersebut, hakim tidak lagi hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga dituntut mempertimbangkan aspek keadilan substantif, nilai kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Baru. Dalam konteks kejahatan siber, pendekatan tersebut menjadi semakin penting mengingat karakteristik tindak pidana yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi sehingga memerlukan pertimbangan pemidanaan yang lebih adaptif dan berorientasi pada tujuan hukum pidana (Muksin, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis konsep individualisasi pemidanaan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep individualisasi pemidanaan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan siber berdasarkan KUHP Baru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep individualisasi pemidanaan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan siber berdasarkan KUHP Baru. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan konsep individualisasi pemidanaan pada perkara kejahatan siber, serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan pembentuk kebijakan dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan argumentasi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum secara sistematis guna menemukan argumentasi, konsep, dan preskripsi hukum terhadap isu yang diteliti (Wulandari, 2026). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan kejahatan siber. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori individualisasi pemidanaan, tujuan pemidanaan, dan doktrin hukum pidana yang berkembang dalam literatur ilmiah (Putra et al., 2026).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas individualisasi pemidanaan, hukum pidana, serta kejahatan siber. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang

mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Wulandari, 2026). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis yuridis preskriptif melalui penafsiran hukum, argumentasi hukum, dan konstruksi hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian mengenai konsep individualisasi pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan siber berdasarkan KUHP Baru (Putra et al., 2026).

Pembahasan/ Hasil

A. Konsep dan Landasan Individualisasi Pidana dalam KUHP Baru

Konsep individualisasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan wujud pembaruan sistem pidana yang menempatkan pidana tidak lagi semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang proporsional sesuai dengan karakteristik setiap perkara. Konsep ini menekankan bahwa penjatuhan pidana harus didasarkan pada keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, kepentingan korban, serta tujuan pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku. Oleh karena itu, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan berbagai keadaan yang bersifat objektif maupun subjektif sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Ardiansyah & Edrisy, 2025).

Konsep individualisasi pidana dalam KUHP Baru tidak dapat dipisahkan dari perubahan orientasi pidana yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Pergeseran tersebut

menunjukkan bahwa pidana tidak lagi dimaknai sebagai instrumen untuk menimbulkan penderitaan semata, melainkan sebagai sarana pemulihan hubungan sosial sekaligus mendorong perubahan perilaku pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka tersebut, hakim dituntut untuk mempertimbangkan kondisi personal pelaku, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat kesalahan, serta peluang pelaku untuk memperbaiki diri sebelum menjatuhkan pidana. Pendekatan demikian menjadi sangat relevan dalam perkara kejahatan siber karena karakteristik pelakunya tidak selalu didorong oleh motif yang sama, melainkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perkembangan teknologi, tingkat pengetahuan digital, hingga keterlibatan dalam jaringan kejahatan yang terorganisasi. Oleh sebab itu, penerapan konsep individualisasi pemidanaan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang tidak hanya memenuhi aspek pembalasan, tetapi juga mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana menjadi arah pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP Baru (Rasiwan, 2026).

Penerapan konsep individualisasi pemidanaan dalam perkara kejahatan siber juga harus dihubungkan dengan prinsip proporsionalitas agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. KUHP Baru pada dasarnya memberikan ruang kepada hakim untuk tidak hanya berorientasi pada berat ringannya ancaman pidana, tetapi juga menilai hubungan antara perbuatan, motif, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Pendekatan tersebut menjadi penting karena karakteristik kejahatan siber sering kali melibatkan berbagai bentuk perbuatan yang saling berkaitan dalam satu rangkaian tindakan, sehingga penerapan pidana secara mekanis berpotensi mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi tujuan pembaruan hukum pidana. Oleh karena itu, individualisasi pemidanaan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan peluang rehabilitasi pelaku, sehingga putusan hakim tidak hanya

memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan substantive (Hadana et al., 2026).

Reformasi sistem pemidanaan dalam KUHP Baru juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut menjadi sangat relevan dalam penanggulangan kejahatan siber yang memiliki karakteristik lintas batas, memanfaatkan teknologi digital, serta menimbulkan kerugian yang beragam, baik terhadap individu, korporasi, maupun kepentingan negara. Dalam konteks demikian, efektivitas pemidanaan tidak lagi hanya diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum dalam mencegah terulangnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Oleh sebab itu, implementasi prinsip individualisasi pemidanaan perlu dipadukan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru agar penegakan hukum terhadap kejahatan siber mampu menghasilkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami perubahan (Amalia et al., 2025).

Karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas yurisdiksi, memanfaatkan teknologi informasi, serta berkembang dengan sangat cepat menuntut penerapan konsep individualisasi pemidanaan yang lebih adaptif dibandingkan tindak pidana konvensional. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya dituntut memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, tetapi juga kompleksitas modus operandi, tingkat penguasaan teknologi, peran masing-masing pelaku dalam suatu jaringan kejahatan, serta potensi pengulangan tindak pidana. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kejahatan siber sering kali dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan berbagai aktor dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda, sehingga penjatuhan pidana yang disamaratakan berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Oleh karena itu, implementasi individualisasi pemidanaan

berdasarkan KUHP Baru memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan jenis maupun berat ringannya pidana dengan karakteristik konkret pelaku dan perbuatannya, sehingga tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan kejahatan dapat tercapai secara lebih efektif (Amalia et al., 2025).

Penerapan konsep individualisasi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan siber juga perlu mempertimbangkan karakteristik pribadi pelaku sebagai dasar penentuan jenis dan bentuk pidana yang paling tepat. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan siber merupakan individu yang memiliki kemampuan teknis tinggi, berpendidikan, serta menguasai teknologi informasi sehingga pendekatan pemidanaan yang hanya berorientasi pada pidana penjara belum tentu mampu mencapai tujuan pembinaan maupun pencegahan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, konsep individualisasi pemidanaan memberikan dasar bagi hakim untuk menilai aspek biologis, psikologis, dan sosiologis pelaku sebelum menjatuhkan pidana. Pendekatan tersebut memungkinkan pemilihan jenis pidana yang lebih proporsional, termasuk penerapan pidana alternatif apabila dipandang lebih efektif dalam memperbaiki perilaku pelaku tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, individualisasi pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, tetapi juga diarahkan pada tercapainya tujuan rehabilitasi, resosialisasi, serta pencegahan tindak pidana di masa mendatang (Rusdan & Setiawan, 2013).

Konsep individualisasi pemidanaan dalam KUHP Baru pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari ide keseimbangan yang menjadi landasan pembaruan sistem pemidanaan nasional. Ide keseimbangan tersebut menghendaki agar hakim tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga memperhatikan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat secara proporsional. Dalam konteks kejahatan siber, keseimbangan tersebut diwujudkan melalui penilaian terhadap aspek objektif berupa sifat dan akibat perbuatan yang dilakukan, sekaligus aspek subjektif yang melekat pada diri pelaku, seperti tingkat kesalahan, motif, kemampuan, serta kondisi pribadi yang memengaruhi

terjadinya tindak pidana. Pendekatan demikian memungkinkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih adil karena tidak hanya bertumpu pada berat ringannya tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan pembinaan terhadap pelaku. Dengan demikian, implementasi konsep individualisasi pemidanaan dalam perkara kejahatan siber merupakan pengejawantahan dari ide keseimbangan yang menjadi roh pembaruan KUHP Baru sehingga putusan pidana diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan (Putra, 2009).

Penerapan konsep individualisasi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan siber dalam KUHP Baru juga mencerminkan asas keseimbangan monodualistik yang menghendaki harmonisasi antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Asas tersebut tidak hanya memandang tindak pidana dari sisi perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam perspektif daad-dader strafrecht, hakim dituntut untuk menilai secara bersamaan aspek objektif berupa perbuatan pidana dan aspek subjektif yang melekat pada diri pelaku sebelum menjatuhkan pidana. Pendekatan demikian menjadi relevan dalam penanganan kejahatan siber yang memiliki karakteristik kompleks, karena bentuk, motif, maupun akibat yang ditimbulkan sangat beragam sehingga tidak tepat apabila seluruh pelaku diperlakukan secara seragam. Oleh sebab itu, penerapan individualisasi pemidanaan merupakan instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana siber (Hartanto & Alviolita, 2024).

Esensi konsep individualisasi pemidanaan dalam KUHP Baru pada dasarnya menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subjek yang tidak hanya dipandang berdasarkan perbuatannya, tetapi juga sebagai individu yang memiliki peluang untuk diperbaiki melalui proses pembinaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata diarahkan sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial agar pelaku

mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab setelah menjalani pidana. Dalam perkara kejahatan siber, pendekatan ini menjadi semakin penting mengingat karakteristik pelaku umumnya memiliki kemampuan intelektual dan penguasaan teknologi yang dapat diarahkan ke aktivitas yang lebih produktif apabila proses pembinaan dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, hakim dalam menerapkan konsep individualisasi pemidanaan berdasarkan KUHP Baru perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, hak korban, dan peluang rehabilitasi pelaku, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan substantive (Doreswati & Riyanto, 2020).

B. Penerapan Individualisasi Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Siber Berdasarkan KUHP Baru

Penerapan konsep individualisasi pemidanaan dalam perkara kejahatan siber menuntut hakim untuk mempertimbangkan tingkat keterlibatan setiap pelaku secara proporsional sebelum menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Penilaian tersebut tidak cukup didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana semata, tetapi juga harus memperhatikan peran konkret pelaku dalam terjadinya kejahatan, tingkat kesalahan yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat. Pendekatan demikian bertujuan menghindari terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku yang memiliki karakteristik dan tingkat pertanggungjawaban yang berbeda. Dalam konteks kejahatan siber, perbedaan antara pelaku utama, penyedia sarana, maupun pihak yang hanya memiliki keterlibatan terbatas menjadi aspek penting yang harus dinilai oleh hakim agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional. Dengan demikian, konsep individualisasi pemidanaan berdasarkan KUHP Baru memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan pidana dengan kondisi konkret setiap pelaku tanpa mengabaikan kepastian hukum dan tujuan perlindungan masyarakat (Alfiani & Faharazi, 2026).

Konsep individualisasi pemidanaan dalam KUHP Baru juga menuntut agar penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan siber tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan melalui pidana penjara, tetapi juga mempertimbangkan tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Dalam perkara kejahatan siber, kerugian yang dialami korban sering kali tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan data, privasi, dan kepercayaan terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan bentuk pemidanaan yang mampu menciptakan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan terhadap korban, dan kepentingan masyarakat. Pendekatan demikian sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana yang menempatkan pidana sebagai sarana untuk memulihkan hubungan hukum yang terganggu, bukan semata-mata sebagai instrumen pembalasan. Dengan demikian, penerapan konsep individualisasi pemidanaan dalam kejahatan siber diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih proporsional, berkeadilan, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan modern sebagaimana menjadi semangat pembentukan KUHP Baru (Muhammad & Harefa, 2023).

Penerapan konsep individualisasi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan siber pada dasarnya menuntut adanya fleksibilitas hakim dalam memilih jenis pidana yang paling sesuai dengan karakteristik tindak pidana maupun kondisi pelaku. Dalam perkara tertentu, pemidanaan tidak selalu harus diwujudkan melalui pidana penjara, melainkan dapat diarahkan pada bentuk pidana yang memiliki nilai rehabilitatif, edukatif, dan sosial sepanjang tetap memberikan efek pencegahan serta memenuhi rasa keadilan. Pendekatan tersebut penting mengingat kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional, sehingga respons pemidanaannya juga perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta peluang pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, individualisasi pemidanaan sebagaimana dianut dalam KUHP Baru memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan tanpa

mengabaikan fungsi perlindungan masyarakat maupun kepastian hukum (Aningsih et al., 2026).

Konsep individualisasi pidana dalam KUHP Baru juga menghendaki agar berat ringannya pidana ditentukan secara proporsional berdasarkan karakteristik tindak pidana dan tingkat kesalahan pelaku. Dalam konteks kejahatan siber, penerapan pidana yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan sifat perbuatan maupun kondisi individual pelaku justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan disparitas pidana. Oleh karena itu, hakim perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan hak-hak pelaku agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi tujuan pembalasan, tetapi juga mendukung pencegahan, rehabilitasi, serta kepastian hukum. Pendekatan demikian sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang menempatkan pidana sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif melalui putusan yang proporsional dan berorientasi pada tujuan pidana modern (Asmadi, 2021).

Karakteristik kejahatan siber yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa setiap tindak pidana memiliki tingkat kompleksitas, modus operandi, dan akibat hukum yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan tidak semua pelaku dapat diposisikan dalam tingkat pertanggungjawaban pidana yang sama, meskipun melakukan jenis tindak pidana yang serupa. Ada pelaku yang bertindak sebagai pelaku utama, penyedia perangkat, fasilitator, maupun pihak yang hanya memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Oleh karena itu, penerapan konsep individualisasi pidana dalam KUHP Baru menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan, peran, motif, serta dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing pelaku. Pendekatan demikian tidak hanya memperkuat rasa keadilan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan siber melalui pidana yang lebih proporsional dan berorientasi pada tujuan pidana modern (Sriwulan, 2023).

Konsep individualisasi pemidanaan dalam KUHP Baru juga tidak dapat dipisahkan dari arah politik pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembaruan tersebut menghendaki agar pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pencapaian keadilan yang berimbang. Dalam konteks kejahatan siber, orientasi tersebut menuntut hakim untuk mempertimbangkan secara proporsional kepentingan negara, korban, masyarakat, serta hak-hak pelaku ketika menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak lagi bersifat represif semata, melainkan diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku pelaku tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan berbasis teknologi informasi (Laksono & Patmawanti, 2025).

Konsep individualisasi pemidanaan dalam KUHP Baru memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana berdasarkan karakteristik konkret setiap perkara kejahatan siber. Fleksibilitas tersebut memungkinkan hakim tidak hanya berpedoman pada ancaman pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif, cara melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri. Pendekatan demikian mencerminkan penerapan *elasticity of sentencing* yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sehingga pemidanaan tidak lagi bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi individual setiap pelaku. Dengan demikian, penerapan individualisasi pemidanaan terhadap kejahatan siber berdasarkan KUHP Baru diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih adil, proporsional, serta mendukung tercapainya tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku (Parsada et al., 2022).

Konsep individualisasi pemidanaan dalam KUHP Baru pada hakikatnya merupakan bagian dari paradigma pembaruan hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan diarahkan untuk mencapai perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan terhadap pelaku. Dalam konteks kejahatan siber, pendekatan tersebut menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku melalui penjatuhan pidana yang proporsional berdasarkan karakteristik konkret setiap perkara. Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan tujuan perlindungan sosial (social defence), kesejahteraan sosial (social welfare), dan individualisasi pidana sebagai landasan dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, adaptif, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan KUHP Baru (Musa, 2022).

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep individualisasi pemidanaan dalam KUHP Baru merupakan paradigma baru dalam sistem pemidanaan Indonesia yang menempatkan pidana sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan secara proporsional, bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan. Penerapan konsep ini terhadap pelaku kejahatan siber mengharuskan hakim mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, tingkat kesalahan, motif, peran pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kemungkinan pelaku untuk diperbaiki melalui proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi tanpa mengabaikan kepastian hukum, perlindungan korban, maupun kepentingan masyarakat. Dengan demikian, individualisasi pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap dinamika kejahatan siber, sekaligus mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi

pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kesimpulan

Konsep individualisasi pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan paradigma baru dalam sistem pemidanaan Indonesia yang menempatkan pidana sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang proporsional, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan korban. Dalam perkara kejahatan siber, penerapan konsep ini mengharuskan hakim mempertimbangkan secara komprehensif tingkat kesalahan, motif, karakteristik pribadi pelaku, peran dalam tindak pidana, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebelum menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi asas legalitas, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, individualisasi pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi landasan penting dalam penanganan kejahatan siber karena mampu menghasilkan pemidanaan yang lebih adaptif, humanis, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi serta dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Alfiani, S. R., & Faharazi, M. (2026). Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan Nomor 204/Pid. B/2025/Pn Gpr). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1 inpress), 157-170. <https://doi.org/10.32503/mizan.v15i1%20inpress.8714>
- Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo, K. T., Khumaeroh, I. N., Ramiyanto, Juita, S. R., & Putrazta, S. A. (2025). *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*. Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa.

- Aningsih, A. P., Amelia, A. H., Soleha, P. A. A., Syah, R., & Saiin, A. (2026). Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern. *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 64-81. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.446>
- Ardiansyah, R., & Edrisy, I. F. Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dalam KUHP Baru. *Journal Evidence Of Law*, 4, 1641-53. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1859>
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Doreswati, D., & Riyanto, A. (2019). Analisis Yuridis Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Di Indonesia. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Hadana, E. S., Nurjannah, V., & Zakaria, M. (2026). Reactualization of Ta'addud Al-Jarā'im as a Framework for Proportionality and Individualization in the Reform of the Criminal Sentencing System under the Indonesian Criminal Code": Reaktualisasi Ta'addud Al-Jarā'im Sebagai Kerangka Proporsionalitas Dan Individualisasi Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan KUHP. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 91-105. <https://doi.org/10.35905/delictum.v4i2.16582>
- Hartanto, H., & Alviolita, F. P. (2024). Penerapan Keseimbangan Monodualistik Dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 99-110. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5056>
- Alam, A. S. L., & Patmawanti, B. (2025). Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 913-926. <https://doi.org/10.31933/07495384>
- Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya pada putusan hakim. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(2). <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>
- Muhammad, F. E., & Harefa, B. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 226-241. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>

- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225-247. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Musa, M. (2022). *Paradigma pembaharuan hukum pidana substantif Indonesia. Dalam Dinamika Hukum Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Musa, M., Wiarti, J., Zulkarnain S., & Rahmad, R. A. (2022). *Dinamika Hukum Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 16-23.
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64-71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- Parsada, L. R., Sudarti, E., & Arfa, N. (2022). Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 31-41. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17790>
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(4), 97-112.
- Putra, R. (2009). *Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Rasiwan, I. (2026). *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP Baru: Mengurai Paradigma dan Asas Keseimbangan*. Jakarta: DRA Cipta Kreasi.
- Rusdan, M. F., & Setiyawan, D. (2013). Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Peretas (Hacker) di Indonesia dalam RUU KUHP. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2). <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32320>

- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pemidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern: The Evolution Of Crime And Punishment: Challenges In Law Enforcement And Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87-97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Sriwulan, S. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Suseno, S., Ramli, A. M., Mayana, R. F., Safiranita, T., & Aurellia Nathania Tiarma, B. (2025). Cybercrime in the new criminal code in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2439543. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2439543>